

**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**SADANA
NIM. 02012681923056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG**

Sadana

02012681923056

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus pada tanggal 26
Mei 2022


Palembang, 4 Juni 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II



Dr. Firman Muntaqo, S.H. M, Hum.
NIP. 196311111990011001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nauriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG**

Disusun Oleh:

SADANA

02012681923056

Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Jumat, Tanggal 20 Mei 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Ketua : Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M. H. ()

Sekretaris : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. ()

Anggota : 1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. ()

2. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. ()

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sadana
Nim : 02012681923056
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis dan Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sbenarnya, Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan atau predikat yang telah saya peroleh dengan karya ilmiah ini serta sanksi lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Sadana

MOTTO

**“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”**

(Q.S. At-Talaq: 4)

**“Menghina Tuhan tak perlu dengan umpatan membakar kitabNya.
Khawatir besok kamu tak bisa makan saja itu sudah menghina tuhan.”**

(Sujiwo Tejo)

Jika tidak mempunyai privilege baik dalam hal keadaan orang tua maupun uang, pasti membuat kita sedih dan minder dengan keadaan. Tapi dengan kejadian itu, tetap harus berusaha dan kerja keras untuk merubah nasib, karena kita tidak akan pernah tau rezeki dan masa depan yang kita miliki.

(Sadana)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Kedua Orang Tua Tersayang**
- Saudara-saudara yang Tersayang**
- Seluruh Keluarga yang mendukung**
- Teman-teman seperjuangan**
- Almamater yang ku banggakan.**
- Instansi yang ku banggakan**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dalam rangka menyelesaikan program magister hukum, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Lembaga Bantuan Hukum Palembang”** ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas dan bisa memberikan manfaat bagi pembaca. Semoga penulis dapat mewujudkan impian menjadi seorang yang profesional berdasarkan Profesi yang akan Penulis ambil dengan mengucapkan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, aamiin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan baik itu dari segi substansi permasalahan, pemaparan materi, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Penulis berharap tesis ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

ABSTRAK

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG

SADANA

Bantuan Hukum dihadirkan Negara melalui Pemerintah untuk menyejahterahkan rakyat. Namun, tidak banyak Masyarakat tahu jika ada bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat. Bantuan Hukum tidak hanya hadir di Pidana, Namun perkara Perdata juga ada. Peran Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum seharusnya telah sesuai dengan Undang-Undang yang saat ini berlaku, Namun hal tersebut belum sesuai dengan yang ada di lapangan. Kita ketahui Perdata memiliki hubungan dengan objek dan dianggap memiliki kemampuan, tetapi tidak semua perkara perdata itu mampu dan menguntungkan segi ekonomi, seperti Perkara PHI dan Perceraian hanya bisa sampai tingkat pertama. Adapun jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah empiris. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan bantuan hukum saat ini jauh lebih mudah karena mensyaratkan keterangan tidak mampu yang dapat dikeluarkan/diketahui oleh lurah atau Kades setempat, akan tetapi masih banyak masyarakat takut menggunakan jasa dan tidak mengetahui bahwa ada bantuan hukum di LBH Palembang. Sedangkan factor kendala yang begitu dominan yaitu anggaran / dana yang belum besar diberikan Pemerintah kepada LBH Palembang serta Pemohon Bantuan Hukum yang kurang jujur dalam menceritakan kemampuan finansial dan kronologi peristiwa kasus yang menghambat jalannya proses bantuan hukum. Dan terakhir, Meskipun Pasal 19 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak mewajibkan pemerintah daerah, namun Pemerintah Daerah bisa menganggarkan mengaturnya sendiri melalui APBD, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang atas azas keadilan.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Pelaksanaan, Faktor Kendala, Upaya Kendala

ABSTRACT

Legal aid is provided by the country through the government for the welfare of the people. However, not many people know that there is free legal aid for the community. Legal aid is not only for criminal cases but also for civil cases. The role of the government, both the central government and the regional government in providing legal assistance, should have been in accordance with the current law. However, it is not the fact in the field. In general, we know that in handling civil cases, the party who has a client burdens his client with the costs, but not all clients have the economic capacity to pay the cost of the case, such as cases of the Industrial Relations Court (*PHI*) and Divorce which can only go to the first instance. This study is an empirical study. The results of this study reveals that many people are still afraid to use legal aid services and do not know that there is free legal aid at the Legal Aid Institute (*LBH*) Palembang even though the requirements needed are much easier than those of the earlier time. Meanwhile, the dominant constraint factors are (1) insufficient budget/funds given by the government to the Palembang Legal Aid Institute, (2) legal aid applicants who are not honest in telling their financial capabilities and the chronology of case events that hinder the legal aid process. Lastly, although Article 19 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid does not oblige local governments, the local governments can set their own budget through the Regional Revenue and Expenditure Budget, as what Palembang city government does on the principle of justice.


Keywords: *Legal Aid, Implementation, Constraint Factors, Constraint Efforts*

Advisor I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Advisor II



Dr. Firman Murtago, S.H., M., Hum.
NIP. 196311111990011001

Approved by

The Coordinator of the Master of Law Study Program,



Dr. Hj. Nashirana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.

Technical Implementation Unit for Language



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis penatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berket, rahmat dan karunia yang senantiasa diimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada **Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidaya dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. H. Murzal S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H, selaku pembimbing tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
10. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah dibeikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.
13. Kepada LBH Palembang, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kota

Palembang yang sudah mengizinkan dan memberi kesempatan untuk dijadikan lokasi penelitian;

14. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai Papaku A.Djunaidi SE.,M.,M., dan Mamaku Iriani yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat dan motivasi kepada saya, tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya, Terimakasih Papa dan Mama mungkin tanpa doa kalian aku tidak bisa sampai saat ini. semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;
15. Kepada kakak-kakak ku, Kak Yuja dan Yuk ine, Kak Pian dan Yuk Rosa, Yuk Risa, Yuk Vivin dan Kak Angga, terimakasih sudah menjadi rumah tempat aku Kembali dan juga untuk keponakanku Rachel, Dzaky, Faiz, Ahza, Imam, Saka, Rafa, Wen-wen yang selalu menghibur, memberikan support dalam menyelesaikan tesis ini;
16. Kepada Keluarga besar baik dari Keluarga Besar Papa, Keluarga Besar Mama
17. Kepada sahabat-sahabatku Tari, Indah, Uni Rachma, Miska, Faridah, Kak nepi sudah support dan menjadi teman sejak kuliah S1;
18. Kepada temanku Racem terimakasih sudah mendukung dan bersama semasa tesis dan mencari pekerjaan, akhirnya kitab bisa satu instansi dan bisa wisuda juga
19. Kepada Temanku Ayu Soraya, terimakasih sudah memberikan semangat, saran, bertukar cerita, pikiran serta meyakinkan untuk dalam segala hal;

20. Terimakasih Tim Kantor Hukum Fahmi Nugroho S,H & Rekan, Kak Fahmi, Fira, Lubis, Kak Beny, Kak Dody, Yuk Santi, Kak Nico, Kak Andhyka, Kak Belo, sudah menjadi tempat belajar, bertanya, bercerita dalam berbagi ilmu
21. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Hukum Bisnis dan Ekonomi Magister Hukum dan seluruh teman-teman Magister Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019;
22. Terimakasih teman-teman kelompok belajar SKD dan SKB 2021 (Usuf, Edo, Regent, Dwi, Putri, Mahdum, Serli. Inuk), terimakasih sudah mengajak belajar Bersama untuk ber-ikhtiar
23. Terimakasih untuk instansiku Mahkamah Agung, sudah menerimaku menjadi CPNS APP 2021 dan Bapak Penguji SKB Wawancara yang menyemangati aku untuk bisa dan wajib menyelesaikan S2.
24. Terimakasih untuk Para Instansi yang sudah membantu untuk memberikan informasi dan bahan dalam penyusunan tesis ini, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Palembang, dan LBH Palembang.
25. Terimakasih juga teman-teman Sakadharma APP 2021, semoga kita bisa lulus tes dan pemilihan peminatan kita selanjutnya, sukses untuk kita mengejar impian.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Harapan penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.

Palembang, 22 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sadana', written in a cursive style.

Sadana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK INDONESIA.....	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Secara Teoritis.....	14
2. Secara Praktis.....	14
E. Kerangka Teoritis.....	15
1. <i>Grand Theory</i>	16
2. <i>Middle Range Theory</i>	21
3. <i>Applied Theory</i>	26
F. Definisi Operasional.....	33
1. Bantuan Hukum.....	33
2. Masyarakat Tidak Mampu.....	33
3. Penerima Bantuan Hukum.....	34
4. Perkara Perdata.....	34
5. Lembaga Bantuan Hukum.....	34
G. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian.....	34
3. Lokasi Penelitian.....	35
4. Populasi dan Sampel.....	36
5. Jenis dan Sumber Data.....	37
6. Teknik Pengumpulan Data.....	39
7. Teknik Analisis Data.....	41
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	41
BAB II BANTUAN HUKUM, MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PERKARA PERDATA, HUKUM ACARA PERDATA.....	43
A. Bantuan Hukum.....	43
a. Pengertian Bantuan Hukum.....	43
b. Sejarah Bantuan Hukum.....	49
c. Dasar Bantuan Hukum.....	53
d. Pemberi Bantuan Hukum.....	55
e. Jenis-Jenis Bantuan Hukum.....	62
B. Masyarakat Tidak Mampu.....	62
a. Pengertian Kemiskinan.....	63

b.	Bentuk-Bentuk Kemiskinan	64
c.	Indikator Kemiskinan	66
C.	Perkara Perdata	66
a.	Pengertian Perkara Perdata	66
b.	Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata	67
c.	Upaya Hukum Perdata	69
D.	Hukum Acara Perdata	69
a.	Pengertian Hukum Acara Perdata	69
b.	Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia	74
c.	Sumber Hukum Acara Perdata	82
d.	Azas Peradilan	87
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		98
A.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di LBH Palembang	98
B.	Faktor-Faktor Kendala Yang Dihadapi LBH Palembang Saat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Penyelesaian Perkara Perdata	146
C.	Konsep Pengaturan Ideal Terhadap Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Peraturan Tingkat Daerah Sumatera Selatan	153
BAB IV PENUTUP		166
A.	Kesimpulan	166
B.	Rekomendasi	168
DAFTAR PUSTAKA		170

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat membutuhkan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan itu tidak menjadi kacau dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum.¹

Fungsi hukum adalah sebagai sarana pengatur hubungan sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, disini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, selain itu hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat kearah yang lebih maju.²

Di dalam masyarakat modern terdapat berbagai macam masalah hukum sosial, yaitu mulai longgarnya ikatan kekeluargaan, perbuatan melanggar hukum, wanprestasi, persaingan tidak sehat, rusaknya lingkungan hidup hingga perceraian. Untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi, dibutuhkan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 1987), hlm. 40.

² Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Bina cipta, hlm. 11.

seorang advokat. Setiap Advokat diharapkan dapat mencari solusi untuk pemecahan setiap masalah hukum, baik masalah yang mencakup perkara yang menjadi bagian litigasi yang membutuhkan penyelesaian di Litigasi maupun dibidang non litigasi.

Profesi advokat jika ditinjau dari filsafat ilmu tidak lepas dari kegiatan berfikir dari kata filsafat, yaitu berfikir secara mendalam tentang sesuatu dengan melihat dogma dan agama dalam mencari kebenaran. Mencari kebenaran dalam suatu ilmu pengetahuan dimulai dari suatu penalaran, dimana penalaran merupakan suatu kegiatan berfikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang berfikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berfikir, penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berfikir dan bukan dengan perasaan, meskipun demikian patut disadari bahwa tidak semua kegiatan berfikir menyandarkan diri pada penalaran.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, faktor yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat dibutuhkan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui

penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Setiap perkara yang timbul haruslah mendapat penyelesaian. Maka demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, penyelesaian masalah hukum yang terbaik adalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang bermasalah. Apabila melalui jalan musyawarah tidak berhasil maka sesuai dengan prinsip negara hukum, masalah tersebut harus diselesaikan melalui badan peradilan.

Dalam penyelesaian perkara di peradilan, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu. Gugatan yaitu suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa hukum.³ juga ditegaskan oleh Sukresno⁴ bahwa

“Dapat dipahami bahwa ada seseorang atau badan hukum yang “merasa” telah dilanggar haknya, sedangkan yang “dirasa” melanggar hak tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan siapa diantara para pihak yang benar dan berhak atas tuntutan tersebut”. Selain itu juga perlu adanya bantuan hukum.

Dalam *Black's Law Dictionary*, karya Garner A. Bryan *Black Eight Edition*⁵, definisi bantuan hukum disebutkan sebagai, “*Country wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”. Dalam perkembangannya konsep bantuan

³ Didiek R. Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung, dalam medianeliti.com

⁴ Dian Latifani, *Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012, hlm. 41.

⁵ Garner A. Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Thomas Business, United States of America, hlm. 803.

hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare- state*) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang social, politik dan hukum.

Perbincangan seputar bantuan hukum telah menjadi isu terpenting dalam beberapa dekade terakhir ini terutama sejak tahun 1970-an, bantuan hukum telah ditetapkan sebagai program utama melalui kebijakan pemerintah. Diawali dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disebut LBH Jakarta yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution dijadikan sebagai tonggak bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu.⁶ Dengan mengusung konsep baru dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga dijadikan lahirnya tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.⁷

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrument-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan.⁸ Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran bantuan tersebut

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 126.

⁷ Tercatat hamper seratus organisasi yang terlibat sebagai pemberian bantuan hukum dalam berbagai macam jenisnya hingga awal tahun 80-an. Daniel. S. Lav, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 495.

⁸ Binziad Kadafi, dkk. 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*. Cetakan Ketiga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta, hlm. 182.

melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi pengacara praktik/advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁹ Hal tersebut semakin dikuatkan pada pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.¹⁰

International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International On Civil And Political Rights* pada pasal 14 juga melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi masyarakat di negara ini, tanpa terkecuali juga terhadap masyarakat miskin.¹¹ Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beacara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (*prodeo*).

⁹ Lihat Pasal 28 G ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945

¹⁰ Lihat Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP313, 2007), hlm. 2.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 237 HIR yang menyebutkan bahwa” Orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali becara dengan Cuma-Cuma.” kemudian, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Namun, pada faktanya, masih banyak rakyat miskin yang belum tahu adanya Lembaga bantuan hukum dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum hanya dikenal oleh sedikit masyarakat saja bukan karena minimnya pengetahuan tentang Lembaga bantuan hukum, pengkategorian miskin dan kaya juga belum dijelaskan dan juga karena Lembaga bantuan hukum belum mudah untuk dijangkau baik ditinjau dari segi lokasi yang juga membutuhkan biaya.¹²

Dalam konteks negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality- befoe the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara,

¹² Ahmad Yuskirman, Skripsi: “Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap Pencarian Keadilan Yang Tidak Mampu” (Makasar: UIN ALAUDIN Makasar, 2017, hlm. 4.

khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.¹³

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebut UUBH, yang di derivasikan dalam Peraturan Pemerinta Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Di dalam pasal 1 ayat 1 UUBH disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁴ Penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah fakir miskin dan mereka yang tidak memiliki kemampuan di bidang hukum dalam perkara.¹⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Kota Palembang sebagai salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Selatan tentunya dalam melaksanakan pembangunan berupaya keras untuk mensejajarkan diri dengan daerah lain dalam melaksanakan pembangunan tidak terkecuali dalam pembangunan bidang hukum. Penegakan hukum dan keadilan tentunya tidak hanya bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, sudah pasti membutuhkan perangkat-perangkat lain.

¹³ Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum, 2015. Vol.1, No.1, hlm. 65-66.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁵Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.

Pada tahun 2020, Pemprov Sumsel telah mengalokasikan dana untuk memberikan layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh YLBHI di Sumsel. bantuan diberikan bagi masyarakat kurang mampu se-Sumsel, menurut Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel, Ardani S,H.,M,H.,di acara pelantikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang periode 2019-2020 di Hotel Excelton mengatakan meminta petunjuk BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional bahwa Daerah boleh mengatur besaran biaya bankum sesuai dengan kemampuan daerah. beberapa kabupaten yang dikenal seperti Musi Banyuasin juga melakukan hal yang sama menyediakan sejumlah anggaran untuk masyarakat guna memberikan bantuan layanan hukum. Begitu juga Pemerintah Kota Palembang telah memberikan bantuan dalam beberapa tahun belakangan ini secara berkelanjutan menyediakan dana layanan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kota Palembang.¹⁶

Di Kota Palembang terdapat banyak Organisasi Bantuan Hukum, salah satunya yaitu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Palembang, yang melayani bantuan hukum gratis. Seperti LBH-LBH di kota lain, kelahiran Lembaga Bantuan Hukum Palembang juga dilatar belakangi oleh kondisi ketika banyak rakyat miskin di Sumatera Selatan tidak dapat membela hak-hak mereka di bidang hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam perjalanannya, apa yang telah dilakukan oleh LBH Palembang menunjukkan perannya di dalam upaya-upaya melakukan

¹⁶ Iwan, *Taslm Resmi Motori YLBHI Palembang*, Swarnanews.com di Akses pada tanggal 05 Oktober 2020 pukul 09.06 wib

pembaharuan bukan saja dibidang hukum tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.¹⁷

LBH Palembang termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Kota Palembang, didirikan pada tanggal 18 September 1979 dengan Akta Pendirian/Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Darbi, SH. Nomor 36 Tanggal 7 Maret 1980. Kemudian pada tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan PERADIN Palembang Nomor 27/Int/XII/82 tanggal 8 Desember 1982, diintegrasikan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan nama Lembaga Bantuan Hukum Palembang (LBH Palembang). LBH adalah organisasi yang disediakan oleh dan bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian *advise* atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. Disini LBH Palembang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang dan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemberian anggaran dana/pagu dana.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam bidang perkara perdata, pembuatan surat gugatan/permohonan, perkara prodeo diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat tidak mampu terhadap penerimaan bantuan hukum. Tidak hanya perkara pidana, namun perkara perdata merupakan

¹⁷ www.lbhpalembang.or.id/sejarah, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 10.30 WIB

salah satu perkara yang di damping oleh organisasi bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 237-241 HIR/273-227 RBg.

Definisi Perkara Perdata sendiri adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb).¹⁸ Salah satu contoh kasus yang pernah ditangani LBH Palembang dalam perkara perdata yaitu pada bidang perceraian ialah Nomor Register Perkara: 226/Pdt.G/2020/PA.Plg , dan bidang hubungan industrial adalah Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg.

Bantuan hukum dalam perkara perdata ini sangat menarik bagi penulis untuk menulis tesis ini dikarenakan perkara perdata biasanya lebih mengarahkan obyek benda, dimana apabila seseorang memiliki benda maka di anggap mampu dalam secara ekonomi, sehingga jarang orang yang ingin meminta bantuan dalam penanganan perkara perdata karena yang menjadi syaratnya adalah warga tidak mampu, Sehingga kebanyakan kasus dalam perkara perdata yang ditangani dalam suatu organisasi bantuan hukum sendiri lebih banyak dalam bidang perceraian. Istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami dan istri).¹⁹Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan adalah “putusnya perkawinan”. Jadi dapat diketahui bahwa perceraian adalah putusannya ikatan lahir

¹⁸ Perkara Perdata, www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata, Diakses Pada Tanggal 06 Maret 2021, Pukul 10.51 WIB

¹⁹ Muhammad Syarifuddin, Analisa Yuhanan, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 5.

batin antara Suami dan Istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara Suami dan Istri tersebut²⁰ karena urusan keluarga dikarenakan berbagai faktor baik dari faktor ekonomi, dan kebanyakan yang melakukan gugatan adalah si pihak isteri. Selain itu, bidang Hubungan Industrial juga ada, mengingat adanya permasalahan antara karyawan dan perusahaan baik pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan, hak-hak gaji dan pesangon karyawan.

Persoalan yang ingin ditekankan adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga sekaligus kategori tidak mampu secara ekonomi. Hal tersebut kemudian mendasari peran LBH Palembang untuk mendampingi sampai selesainya suatu perkara. Banyak dinamika yang terjadi selama pendampingan, tetapi LBH Palembang tetap melakukan pendampingan sampai dengan selesai putusan.

²⁰ *Ibid*

Data Pelayanan Bantuan Hukum

1. Perbandingan Jumlah Pemohon Bantuan Hukum



Sumber: Catatan Akhir Tahun LBH Palembang 2020

Jumlah Pemohon bantuan hukum pada kantor LBH Palembang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

2. Data Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Jenis Kasus Perdata

Tahun	Jenis Perkara Perdata	
	Perkawinan	Non Perkawinan
2018	62	1
2019	38	5
2020	53	0

Sumber: Catatan Akhir Tahun LBH Palembang 2018-2020

Pada tahun 2018 LBH Palembang menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kasus. Sebagian besar kasus tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat dan diterima melalui mekanisme penerimaan pengaduan di LBH Palembang. Dari 93 pengaduan masyarakat yang diterima oleh LBH Palembang, sebagian besar kasus yang disampaikan perempuan adalah kasus keluarga/perkawinan. Kemudian pada tahun 2019, bila dilihat dari jenis kasusnya, maka permohonan Bantuan Hukum yang paling banyak diterima

sepanjang tahun 2019 ini adalah kasus keluarga/perkawinan dengan jumlah sebanyak 38 kasus. Dan terakhir, sepanjang tahun 2020 di dominasi dengan kasus perkawinan sebanyak 53 kasus.²¹

LBH Palembang sendiri menjelaskan melalui website²² bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab, dan perikemanusiaan.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik membahas seberapa besar pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Penulis memilih penelitian dengan judul **“BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian perkara perdata di LBH Palembang?
2. Faktor-faktor kendala apa saja yang dihadapi LBH Palembang dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian perkara perdata?

²¹ Catatan Akhir Tahun LBH Palembang 2018-2020

²² www.lbhpalembang.or.id, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 10.31 WIB

3. Apa upaya untuk mengatasi kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam tingkat peraturan daerah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (*prodeo*) bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian perkara perdata oleh LBH Palembang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor kendala yang dihadapi LBH Palembang dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian perkara perdata.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan, dan memberikan mengatasi kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam tingkat peraturan daerah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum, khususnya bidang kajian pemberian bantuan hukum perdata.
 - b. Menjadi bahan bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian pada objek kajian yang sama maupun juga bagi pemerhati hukum dan

masyarakat luas yang berminat atau sekedar untuk mengetahui topik bahasan ini.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi kepada pembuat aturan pemberian bantuan hukum.
- b. dapat memberikan kontribusi kepada Profesi Advokat dalam hal pelaksanaan bantuan hukum yang berguna dalam pembangunan hukum khususnya di bidang hukum acara perdata dan dalam pengimplementasinya membela masyarakat tidak mampu.
- c. dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang berwenang dan berkompeten untuk mengetahui dan memahami tentang kepastian hukum.
- d. Dapat menjadi petunjuk kegunaan bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa bantuan hukum tersebut.

E. Kerangka Teoritis

Menurut Soetandyo Wignjoesobroto, yang dikatakan teori adalah suatu konstruksi dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman.²³ Melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah sesuai disertai dengan pemikiran teoritis.²⁴

²³ Soetandyo Wignojosobroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002, hlm.184.

²⁴ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982, hlm. 37.

1. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory dan Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan.

a. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachen ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachen ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukuman hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Lebih lanjut, keadilan menurut Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributive* dan keadilan *communitatief*. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang yang porsi menurut prestasinya. Keadilan *communitatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa dari kontroversi dan perdebatan.

Keadilan *distributive* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak aristoteles ialah kekayaan dan barang berharga lain

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat.

Hans Kelsen berpendapat dalam bukunya "*General Theory of Law and State*" berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun bagi pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Sebagian aliran positivisme, Hans Kelsen mengaku juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakekat manusia, dan penalaran manusia atau kehendak tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen menganut aliran positifisme, mengaku juga kebenaran dari hukum alam sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam menurut

Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide mode plato. Inti dari filsafat plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide yang mengandung karakteristik mendalam.

Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang ditangkap melalui indera yang disebut realitas: yang kedua dunia ide yang tidak tampak”.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas untuk menegakan di atas suatu yang kokoh dan suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus yang lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi yang dimuatkan (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Sebelum orang awam belum mengenal bantuan hukum, masyarakat selalu khawatir jika mendengar kata pengacara, yang dibenak dalam fikiran mereka Pengacara itu mahal. Masyarakat belum mengenal adanya bantuan hukum, jika kita ketahui bahwa bantuan hukum tidak hanya hadir dan datang untuk perkara pidana

saja, namun juga dalam kategori perdata, dan tata usaha negara. Di dalam perkara perdata baik itu Perkawinan, PHI, penyerobotan tanah milik warga, berurusan dengan perusahaan, dan lain-lain.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan Teori keadilan ini sangat diperlukan kehadiran Bantuan Hukum, yang memang sejak awal di desain untuk melakukan untuk orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka.

b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberika kemanfaatn kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini di artikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Teori kemanfaatan (*Utilitarisme*) dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal

dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa: *“The aim of law is the greatest happiness for the greatest number”*. Teori kemanfaatan mempunyai tanggung jawab kepada pihak atau orang yang melakukan apakah itu baik atau buruk. Lebih lanjut Jeremy Bentham dalam pembentukan peraturan berpendapat:

“Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*Volwaardig*), tidak seorang pun bernilai lebih (*Everybody to count for one, no body for more than one*)²⁵

Dalam menganalisis pertanyaan tersebut, penulis mengkaji menggunakan teori keadilan yang menjelaskan penerapan konsep keadilan dan legalitas dalam hukum nasional bangsa Indonesia artinya dalam menjawab pertanyaan tersebut dapat diketahui mengenai bagaimana pengaturan yang baik kedepan terhadap bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian perkara perdata, serta karena teori kemanfaatan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan serta mengurangi penderitaan, begitupun bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan hadirnya bantuan hukum yang disediakan oleh negara melalui Pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat yang sedang mengalami masalah hukum untuk penyelesaiannya dengan rasa keadilan.

²⁵ Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 17.

Teori Manfaat yang digunakan adalah untuk memberitahu adanya bantuan hukum ini terasa bermanfaat bagi pencari keadilan yang dilayani oleh negara dan hadir dengan Kerjasama melalui Lembaga yaitu para Organisasi Bantuan Hukum yang menyiapkan para Pengacara atau Penasehat Hukum untuk membantu masyarakat.

2. *Middle Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *Grand Theory*. *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori Pemberian Bantuan Hukum, Teori Penyelesaian Perkara Perdata dan Teori Perjanjian.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁶ Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor ini saling berkaitan dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Hukum atau Undang-undang
- 2) Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

²⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Relevansi teori penegakan hukum ini sangat cocok digunakan untuk melihat penegakan hukum yang dimaksud ialah menjelaskan faktor-faktor kendala apa saja yang dihadapi oleh LBH Palembang dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian perkara perdata, karena merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan ide-ide dan mewujudkan keadilan yang diharapkan untuk menjadi kenyataan.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Pemberi Jasa Bantuan Hukum yaitu Organisasi Bantuan hukum atau LBH diisi oleh Penasehat Hukum/Pengacara sebagai penegak hukum yang menjadi salah satu hal yang penting dalam penegakan hukum. Kualitas sumber daya, integritas dalam memberikan pelayanan menjadi hal yang wajib harus dimiliki sebagai sosok Penasehat Hukum yang profesional agar lancar dan berjalannya bantuan hukum

tersebut ikut berperan aktif mewujudkan cita-cita dan harapan bantuan hukum yang hadir di tengah masyarakat.

Menurut R. Soesilo, Hukum Acara Perdata/Hukum Perdata Formal yaitu kumpulan peraturan-peraturan Hukum yang menetapkan cara memelihara hukum perdata material karena pelanggaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hukum perdata material itu, atau dengan perkataan lain kumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada melangsungkan persengketaan dimuka Hakim Perdata, supaya memperoleh suatu keputusan dari padanya, dan selanjutnya yang menentukan cara pelaksanaan putusan hakim itu.

Menurut Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional pada tahun 1981 di Yogyakarta, Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata material.

Hukum perdata material yang hendak ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum perdata formiel ialah peraturan-peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti BW, WvK, Undang-undang Perkawinan dan sebagainya dan peraturan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Norma/kaedah hukum perdata tersebut harus ditegakkan

HIR, RBg, tidak mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Mahkamah Agung R.I dalam keputusannya tanggal 21 November 1970 No.492K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan “gugatan tidak

dapat diterima”. Pasal 8 ayat (3) Rv menyebutkan bahwa surat gugatan harus memuat identitas para pihak, fundamentum petendi (posita) dan petitum. Identitas para pihak adalah keterangan-keterangan yang lengkap tentang para pihak, yaitu nama, pekerjaan dan tempat tinggal.²⁷

Ada 2 macam teori tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan:²⁸

- a. *Substantierings theorie*, yang berpendapat bahwa selain gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Tidak cukup hanya penggugat menyebut dirinya sebagai pemilik suatu benda, tetapi juga harus menguraikan tentang sejarah pemilikannya atas benda yang digugat. Apakah diperoleh karena jual beli, warisan dan lain-lain.
- b. *Individualiserings theorie*, yang berpendapat bahwa cukup diuraikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului atau sebab timbulnya kejadian hukum tersebut. Cukuplah penggugat mengemukakan bahwa dia adalah pemilik suatu benda yang menjadi obyek gugatan. Dasar atau sejarah perolehan hak atas benda itu akan disampaikan dalam tahap pembuktian pada waktunya.

²⁷ Didik Suhardi, *Modul Pelatihan dan Penanganan Perkara Perdata*, Depok: Pusiklat Pegawai Kemendikbud, 2018, Hlm. 14

²⁸ *Ibid*, Hlm. 15

Kemudian menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut,²⁹ Maka teori yang juga dipakai dalam penelitian ini adalah teori perjanjian.

Teori Perjanjian

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disebutkan dalam penelitian bahwa teori yang dipakai adalah teori perjanjian. Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

Berdasarkan teori perjanjian tersebut, di dalam teori ini mengaitkan bahwa sebelum adanya persetujuan untuk memberi dan menerima jasa bantuan hukum, antara organisasi bantuan hukum dan penerima jasa bantuan hukum harus saling menaati perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Pemberi jasa bantuan hukum berkewajiban untuk menuntaskan dan menyelesaikan pekerjaan dalam memberikan jasa bantuan hukum sampai selesai. Sedangkan bagi penerima bantuan hukum berkewajiban untuk menceritakan, memberikan informasi dan keterangan yang

²⁹ W. Friedman, Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad. Bandung: Mandar Maju, 2013, hal. 21.

benar terkait latar belakang ekonomi, kemampuan finansial, serta menjelaskan alur cerita permasalahan hukum tersebut secara jelas tanpa kebohongan.

3. *Applied Theory*

Applied Theory (Teori Aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peranan dan Teori Efektivitas.

a. Teori Peranan

Teori Peranan yang diharapkan (*ideal role*), peranan yang dianggap oleh pemegang peranan itu sendiri (*perceive role*), peranan yang actual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang terkadang tidak serasi dengan peranan yang diharapkan (*role performance*).³⁰ Seperti di uraikan dibawah ini:

- a. Peranan yang diharapkan, sejalan dengan apa yang disebut dengan norma atau kaidah. Kaidah tersebut, mengharapkan pedoman mengenai sikap tindak yang sesuai atau yang diharapkan.³¹ Dan hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya ialah peranan yang diharapkan, sedangkan secara yuridis gejala tersebut dinamakan hak dan kewajiban.³² Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana Organisasi Bantuan hukum LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Palembang membantu kepentingan masyarakat tidak

³⁰ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1996, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

³¹ *Ibid*, Hlm. 96.

³² *Ibid*

mampu berhak untuk dibela kepentingan hukumnya dalam penyelesaian perkara perdata beserta peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyedia anggaran bantuan hukum yang bekerja sama dengan LBH Palembang.

b. Teori Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan efek berhasil atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³³

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda

³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 hlm 67.

³⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Presss, Jakarta, 2013, hlm.375

hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.³⁵

Beberepa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswski, Clerence J. Diaras, Allot, dan Murmer. Malinowski mengemukakan bahwa teori Efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasar pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang *industry* dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.³⁶

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.³⁷

Melihat penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa dalam teori keefektifan hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana aturan tersebut ditaati sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian perkara perdata di LBH Palembang.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm.7

³⁶*Ibid*

³⁷ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 303.

Dalam teori ini juga untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.³⁸

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum didukung oleh tiga pilar, yaitu

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat di andalkan
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis
- c. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.³⁹

c. Teori Kewenangan

Kewenangan yang bersumber dari dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian

³⁸ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar organisasi dan Managemen*, ghala Indonesia, Jakarta, hlm. 126.

³⁹ Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hlm. 11.

kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.⁴⁰

Dalam perspektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M Harjono dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini sejalan dengan dikemukakan Hens van Maarseveen bahwa dalam melakukan maupun mandate.⁴¹

Hamid S Attamini dengan mengacu kepustakaan Belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk Undang-Undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro Harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan.⁴²

Mengenai ciri-ciri delegasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Harjono adalah sebagai berikut :

⁴⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005, hlm 66.

⁴¹ Azmi Fendri, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, PTRaja Grafindo, Jakarta, 2016, Hlm 173.

⁴² *Ibid*, Hlm 94.

1. Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierakhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan artinya delegans memberikan intruksi(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁴³

Dengan demikian terdapat tiga ciri mendasar dalam delegasi :

1. Penyerahan pembuat peraturan perundang undangan dimana delegatris (penerima) bertanggung jawab atas kewenangannya itu.
 2. Penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegang atribusi (delegans) kepada delegataris.
 3. Hubungan antara delegans dengan delegataris tidak dalam utusan dan bawahan.
- Oleh karena itu dalam pada pendelegasian wewenang terlibat tiga pihak yaitu :
- a. Pemilik kewenangan.
 - b. Pemberi kewenangan.

Hal ini berbeda dengan proses pemberian wewenang secara atribusi yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan

⁴³ *Ibid*, Hlm 95.

kepada subjek hukum yang baru dapat dikatakan pula sebagai pembentukan kewenangan pendelgasian kewenangan kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap keseluruhan wewenang kedua itu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang undangan⁴⁴.

Cara Penyerahan Wewenang: Dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas :

a. Materi wewenang. Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.

b. Manusia yang disertai wewenang. Manusia yang disertai wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi bukan kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya

c. Wilayah yang disertai wewenang. Wilayah yang di serahi wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.⁴⁵

Sifat kewenangan :

A. Kewenangan Terikat : Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.

B. Kewenangan fakultatif: Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 96.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 97.

C. Kewenanga bebas: Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.⁴⁶

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pembatas yang sifatnya praktikal sebagai bingkai objek maupun subjek yang diteliti. Oleh sebab itu, maka penulis merasa perlu memberikan batasan operasional terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Bantuan hukum

Istilah bantuan hukum di Indonesia biasa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan negara-negara barat. Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Masyarakat Tidak Mampu

Definisi orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan.⁴⁷

⁴⁶ https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN diakses pada tgl 10-02-2022.

⁴⁷ Lihat Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

3. Penerima Bantuan Hukum menurut pasal 1 angka 2 dan pasal 5 UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
4. Perkara Perdata adalah pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan.
5. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 yang berbunyi:

Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.⁴⁸

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Penelitian hukum normative didukung empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Jakarta.

dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁴⁹ Penelitian ini selanjutnya akan ditingkatkan menjadi bahan hukum berdasarkan persetujuan antara peneliti dengan narasumber bermaksud mencari sumber data primer atau data lapangan terhadap LBH Palembang, Pengguna Jasa Bantuan Hukum LBH Palembang, Pemrov Sumsel, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemkot Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris atau yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵⁰

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, hlm.10.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2005, hlm. 93-97.

Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.⁵²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Lembaga Bantuan Hukum Palembang yang merupakan salah satu organisasi tempat pemberian bantuan hukum di Kota Palembang, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan yang bekerjasama melakukan MOU dengan LBH Palembang, Pemerintah Kota Palembang selaku salah satu penyedia bantuan dana kepada LBH Palembang, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda baik hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁵³ Berdasarkan judul tesis diatas, yang menjadi titik fokus penulis mengambil populasi data penelitian ini adalah di LBH Palembang, Masyarakat pengguna jasa LBH Palembang, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum Pemprov Sumsel, Pemerintah Kota Palembang.

⁵² *Ibid*, Hlm. 93.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 118.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian populasi.⁵⁴ sampel penelitian ini menggunakan cara *purposive/judgemental* sampling, yaitu cara yang digunakan dengan menetapkan kelompoknya. Dan metode wawancara mendalam⁵⁵ yang pada penelitian ini,

Sampel yang akan diambil adalah:

- 1) Direktur LBH yang mempunyai wewenang serta memahami perkembangan LBH Palembang
- 2) Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di bagian Bantuan Hukum Kemenkumham yang bekerjasama MOU dengan LBH Palembang
- 3) Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengetahui tentang Bantuan Hukum Gratis yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 4) Pemkot Palembang, khususnya di bagian hukum Pemkot Palembang

5. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui studi langsung pada Lembaga Bantuan Hukum Palembang dengan melalui proses wawancara kepala bagian

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 119

⁵⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 112.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 30.

(Direktur) LBH Palembang, staff pegawai di Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Sumatera Selatan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Palembang.

- b) Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵⁷

Sumber data sekunder penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵⁸ Bahan hukum primer penelitian ini adalah
 - a) Undang-undang Dasar 1945 amandemen.
 - b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat.
 - c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 21.

⁵⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.31.

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

2. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum, MoU LBH Palembang bersama Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Pemkot Palembang.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bantuan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti koran, majalah, kamus hukum, ensiklopedia.⁵⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data dilapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang merupakan angan-angan tentang sesuatu hal yang akan dicari di lapangan, sudah merupakan proses pengadaan data primer.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 32.

⁶⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 37.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Studi lapangan, merupakan teknik penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data primer, yang pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁶¹ Penelitian ini menggunakan metode:
 - 1) wawancara dalam bentuk wawancara bebas terpimpin (*controlled interview*) untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab terhadap pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman agar terarah kepada pihak-pihak yang kompeten dalam penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang meliputi: LBH Palembang, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan, dan Setda bagian hukum Pemerintah Kota Palembang.
 - 2) Pengamatan (observasi) secara tidak langsung terhadap LBH Palembang melalui data yang di dapat saat wawancara.
- b) Studi Kepustakaan, teknik penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, berkas-berkas, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil-hasil penelitian guna mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk menunjang data primer.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 39.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pemanfaatan data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁶² Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penggunaan kualitatif ini pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.⁶³ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan prosedur deduktif dan induktif. Prosedur Deduktif adalah, pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus. sedangkan Prosedur Induktif kebalikan dari prosedur deduktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan akan berakhir pada suatu kesimpulan

⁶²Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 127.

⁶³ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

(pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam prosedur ini setiap proposisi itu hanya boleh dianggap benar kalau proposisi itu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang berkebenaran empiris. Tidak akan ada proposisi yang boleh dianggap benar kalau ia tidak dapat ditopang secara logis oleh kebenaran empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Abdul Manan, 2009, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- _____, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP313
- A. Cahyat, Gooner, C, and M. Haug, 2007, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga; Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, Bogor: CIFOR Indonesia
- Adit Agus Prastyo, 2010, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, Semarang, UNDIPRESS
- Ahmad Warson Munawir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif,
- Ahmad Yuskirman, 2017, Skripsi: “*Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap Pencarian Keadilan Yang Tidak Mampu*”, Makasar: UIN ALAUDIN Makasar
- A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- A. Sukris Sarmadis, 2009, “*Advokat*” *Litigas dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bandung: Mandar Maju
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung

- Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Binziad Kadafi, dkk. 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*. Cetakan Ketiga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka,
- Darman Prints, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan
- Didiek R. Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung, dalam medianeliti.com
- Didik Suhardi, 2018, *Modul Pelatihan dan Penanganan Perkara Perdata*, Depok: Pusiklat Pegawai Kemendikbud
- Eko Endarmoko, *Thesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 56.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Garner A.Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Thomas Business, United States of America
- I.P.M Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ishak, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Marzuki, P. M. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Bina cipta
- Muhammad Syarifuddin, Analisa Yuhanan, Sri Turatmiyah, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyana W. Kusumah, "Arti Penting Bantuan Hukum Struktural" dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah

- Mulyana W. Kusumah, 1991, *Paralegal dan Akses asyarakat Terhadap Keadilan*, Jakarta: YLBHI
- Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum Dalam Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002, hlm 61-62 (lihat lebih lanjut dalam Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1998)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), 2011, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Retnowulan Soetantio, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- R. Benny Rijanto, *Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, HKUM4405/MODUL 1, Hlm.1.18.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta
- Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Presss, Jakarta.
- Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*, Jakarta: Ghala Indonesia
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni
- Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1996, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- _____, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- _____, 2010, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soetandyo Wigjojosebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA
- Soedjatmiko, 1995, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: GAMA MEDIA
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media
- Tercatat hamper seratus organisasi yang terlibat sebagai pemberian bantuan hukum dalam berbagai macam jenisnya hingga awal tahun 80-an. Daniel. S. Lav, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 495.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- T. Muliya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES
- Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1975
- Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan kuhap: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Lihat Pasal 28 G ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945

Lihat Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum. 2 November 2011.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Jakarta.

Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Permen No. 22 Tahun 2013 Tentang Perturan Pelaksanaan PP No.42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasall 29.

S.E.M.A 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg

Lihat Pasal 6 (2) Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat 1951 menentukan, :pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh meneteri kehakiman dihapuskan a) segala pengadilan swapraja (*zelfbestuurrechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, residensi Kalimantan Barat dahulu, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradikan swapraja; b) segala pengadilan adat (*inheemsche rechtspraak in rechtsteek bestuurd gebied*), kecuali peraturan agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan adat.

Jurnal

Dian Latifani, 2012, *Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Jan, hlm. 41.

Dwi Agustine, 2017, Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata Rechtsvinding, Jurnal Online Vol. 6 No.1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hlm. 1.

Saefudin, Y. (2015). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum uari 2012

Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Idea Hukum Vol. 1, No.1, 2015, 1, 65-66.*

Latifani, D. (2012). *Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo*. Jurnal Ilmiah Hukum QISTI Vol.6 No.1, 2012, 6, 40-41.

Sri Warjiyati, *Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak*, Jurnal Volume 17, Nomor 2, November 2017.

Khusnanto, N. 2009, *Surat Kuasa yang tidak sah dalam perkara yang dimohonkan banding*, Skripsi Hlm. 14-17

Wirawan, *Peran Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara*, Makalah dalam Pelatihan Paralegal yang dilaksanakan oleh DPD SPTSK, Jawa Barat, di Bandung tanggal 15 Juli, 2003, Hlm. 1

Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum, 2015. Vol.1, No.1, hlm. 65-66.

Situs Internet dan Lainnya

Anonim, *Paralegal*, Dalam <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses tanggal 31 Januari 2021.

Catatan Akhir Tahun LBH Palembang 2018 Perampasan Hak Rakyat di Tengah Pandemi, Hlm. 4.

Digest Epistema, *Berkala Isu Hukum dan Keadilan Sosial*, Volume 3/2013, https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/07/digest_epistema_vol_3-2013.pdf di Akses Pada Tanggal 08 November 2020, Pukul 12.17 WIB

Deni K. Yusup, HAM, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama: Prospek Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*, (diakses dari <http://ppm-uin sgd.com>)

<http://www.legalakses.com/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata/> diakses pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 17.13 WIB

http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10
Diakses pada tanggal 10 Februari 2021

Iwan, *Taslm Resmi Motori YLBHI Palembang*.Swarnanews.com di Akses pada tanggal 05 Oktober 2020 pukul 09.06 wib

Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Kritis Rancangan UUBH Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empoerment)*, Jakarta: KKPI, 2014, Hlm. 3

Kemiskinan dan Ketimpangan, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2021, Pukul 11.02 WIB.

Kontrak Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2021 Antara Kanwil Kemenkumam Sumatera Selatan Dengan LBH Palembang Pada 22 Januari 2021

Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu Kota Palembang Tahun 2020

LBH UNPAR, *Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya*, (diakses dari situs <http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/>) Pukul 20.57 WIB

Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah, Kementrian Hukum dan Hak Asassi Manusia, Kemeneterian Dalam Negeri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan Tifa, Jakarta, Desember 2018.

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Palembang Dan Lembaga Bantuan Hukum Palembang Nomor 06/MoU/III/2021 Dan Nomor 004/LBH.PLG/SPK/2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Tidak Mampu

Perkara Perdata, www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata, Pada Tanggal 06 Maret 2021, Pukul 10.51 WIB

Puguh Wiyono, *Golongan Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum*, [tps://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/4449/Golongan%20yg%20berhak%20menerima%20bantuan%20hukum.pdf](https://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/4449/Golongan%20yg%20berhak%20menerima%20bantuan%20hukum.pdf), Diakses Pada Tanggal 22 Januai 2021 Pukul 10.59 WIB.

Sejarah Sumatera Selatan, www.sumselprov.go.id/content/sekilas-sumatera-selatan, Diakses pada Tanggal 28 Februari 2021, Pukul 22.28 WIB

www.lbhpalembang.or.id/sejarah, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 10.30 WIB

www.lbhpalembang.or.id, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 10.31 WIB

Yasonna H. Laoly, Sambutan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Pada 29 November 2018